



PUTUSAN

Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ARI BUDI PRASETYA, S.T., beralamat di Butuh Kulon, RT 01, RW 06, Butuh, Sawangan, Magelang Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Widyatno dan kawan-kawan, Para Penerima Kuasa Khusus pada Laskar PLN, berkantor di Gedung 1, Lantai 9, PT PLN (persero) Kantor Pusat, Jalan Trunojoyo, Blok M-I/135, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT PLN (Persero), berkedudukan di Jalan Trunojoyo, Blok M-I/135, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, diwakili Zulkifli Zaini, selaku Direktur Utama PT PLN (Persero), dalam hal ini memberi kuasa kepada Petrus Edison Silaen, A.Md., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Penerima Kuasa Khusus pada PT PLN Persero, berkantor di Jalan Trunojoyo, Blok M-I/135, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2021;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan dan

Halaman 1 dari 7 Hal. Put. Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PHK terhadap Penggugat berdasarkan Surat Tergugat Nomor 0414.K/SDM.00.03/DIR/2019 bertentangan dengan hukum sehingga menjadi batal demi hukum;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat, dalam waktu 14 (empat belas) hari pasca dibacakan/diucapkannya putusan dalam perkara ini;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar upah Penggugat (upah proses) yang telah dihentikan pembayarannya sejak bulan September 2019, dengan jumlah total sebesar Rp84.359.000,00 (delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar tunjangan hari raya (THR) 2020 sebesar 1 bulan upah, yaitu Rp7.669.000,00 (tujuh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar benefit yang seharusnya diterima Penggugat berupa insentif kerja semester (IKS) kepada Penggugat sebesar Rp15.338.000,00 (lima belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
7. Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pelaksanaan/eksekusi atas putusan yang mempekerjakan kembali Penggugat dengan nilai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat mengenai kompetensi absolut;
2. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Halaman 2 dari 7 Hal. Put. Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps., tanggal 27 Januari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 27 Januari 2021, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Februari 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Kas/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 26 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Februari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (sebelumnya Penggugat) untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 7 Hal. Put. Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan *judex facti* untuk seluruhnya;
3. Menyatakan PHK terhadap Pemohon Kasasi (sebelumnya Penggugat) berdasarkan surat Termohon Kasasi (sebelumnya Tergugat) Nomor 0414.K/SDM.00.03/DIR/2019 bertentangan dengan hukum sehingga menjadi batal demi hukum;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Pemohon Kasasi (sebelumnya Penggugat), dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya salinan putusan kasasi dalam perkara ini;
5. Menghukum dan memerintahkan Termohon Kasasi (sebelumnya Tergugat) untuk membayar upah proses dari Pemohon Kasasi (sebelumnya Penggugat) yang telah dihentikan pembayarannya sejak bulan September 2019, dengan jumlah total sebesar Rp84.395.000,00 (delapan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
6. Menghukum dan memerintahkan Termohon Kasasi (sebelumnya Tergugat) untuk membayar tunjangan hari raya (THR) 2020 kepada Pemohon Kasasi (sebelumnya Penggugat) sebesar 1 bulan upah, yaitu Rp7.669.000,00 (tujuh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
7. Menghukum dan memerintahkan Termohon Kasasi (sebelumnya Tergugat) untuk membayar benefit yang seharusnya diterima Penggugat berupa Insentif Kerja Semester (IKS) kepada Pemohon Kasasi (sebelumnya Penggugat) sebesar Rp15.338.000,00 (lima belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
8. Memerintahkan Termohon Kasasi (sebelumnya Tergugat) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pelaksanaan/eksekusi atas putusan yang mempekerjakan kembali Pemohon Kasasi (sebelumnya Penggugat) dengan nilai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari terhitung sejak tanggal salinan putusan diterima;
9. Menghukum Termohon Kasasi (sebelumnya Tergugat) untuk membayar biaya perkara;

Halaman 4 dari 7 Hal. Put. Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 Maret 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 26 Februari 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 17 Maret 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor 2376/SDM02.01/ 010403/ 2019-R perihal surat pembatalan perjanjian dengan Ari Budi Prasetya tertanggal 19 Agustus 2019 terhadap perjanjian Program Pemberlajaran Prajabatan Tingkat S-1/D-IV Tahun 2018-2019 Nomor 0492-191/SDM/02.01/KDIVTLN/2018 tertanggal 2 Juli 2018, dan Surat Keputusan Tergugat Nomor 0414.K/SDM.00.03/DIR/2019 tentang Pembatalan atas Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0245.K/SDM.00.02/DIR/2019 Tentang Pengangkatan Pegawai atas nama Ari Budi Prasetya, S.T., (Penggugat) tertanggal 25 Agustus 2019 adalah sah menurut hukum karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Perjanjian Program Pembelajaran Tingkat S-1/D-IV Tahun 2018-2019 Nomor 0492-191/SDM/ 02.01/KDIVTLN/2018 tertanggal 2 Juli 2018 *juncto* Pasal 1321 *juncto* Pasal 1335 KUHPerdara, karena secara nyata dan terang benderang Penggugat terbukti telah memberikan keterangan palsu atau melakukan kebohongan mengenai status dirinya yang telah menikah pada saat membuat perjanjian kerja tersebut padahal Penggugat tahu mengenai hal tersebut sebagai syarat untuk diangkat menjadi pekerja/karyawan tetap di perusahaan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti* dalam putusannya;

Halaman 5 dari 7 Hal. Put. Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak beralasan dan karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **ARI BUDI PRASETYA, S.T.**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) , sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ARI BUDI PRASETYA, S.T.**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 oleh Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan

Halaman 6 dari 7 Hal. Put. Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti
dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H. S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 Hal. Put. Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2021